

**ANALISIS PRODUK TABUNGAN TASYA MENGGUNAKAN
AKAD *WADI'AH YAD DHAMANAH* DI BPRS SURIYAH
CABANG KUDUS**



TUGAS AKHIR

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya Dalam Ilmu Perbankan Syari'ah

Oleh:

DESY ANA ULFASARI

1405015157

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2017**

Mohammad Nadzir, MSi

Perum Taman Beringin Elok Rt.06 Rw XIII, Blok H, No. 19 Bringin,
Ngaliyan, Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir
An. Sdri. Desy Ana Ulfasari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan
seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah tugas akhir
saudari:

Nama : Desy Ana Ulfasari
NIM : 1405015157
Jurusan : D-3 Perbankan Syariah
Judul : **“Analisis Produk Tabungan Tasya
Menggunakan Akad *Wadi'ah Yad
Dhamanah* Di BPRS Suriyah Cabang
Kudus”**

Dengan ini kami mohon kiranya tugas akhir mahasiswa
tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan
terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 31 Mei 2017
Pembimbing



Mohammad Nadzir, MSi
NIP. 19730923 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. Hamka Km.02 Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Desy Ana Ulfasari
NIM : 1405015157
Judul : “Analisis Produk Tabungan Tasya Menggunakan Akad
Wadi’ah Yad Dhamanah di BPRS Suriyah Cabang Kudus”

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji D3 Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

31 MEI 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun
akademik 2017/2018.

Semarang, 31 Mei 2017

Ketua Sidang

Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, M.Ag
NIP.19590413 198703 2000

Sekretaris Sidang

Mohammad Nadzir, M.Si
NIP.19730923 200312 1002

Penguji Utama I

Dr. Ali Murtadho, M.Ag
NIP. 19710830 199803 1 003



Penguji Utama II

Dr. Muhlis, M.Si.
NIP. 19610117 198803 1002

Pembimbing

Mohammad Nadzir, M.Si
NIP.19730923 200312 1002

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan penuh tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 31 Mei 2016

Deklarator

Desy Ana Ulfasari

1405015157

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”(Q.S. Al Anfal8 ayat 27)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk :

1. Kepada Allah SWT, yang Memberikan Kehidupan yang Begitu Indah kepadaku, yang Memberikanku Nafas dan Cinta Hingga Detik ini yang Membuat Hidupku Sangat Bahagia dengan Rahmat dan Karunianya.
2. Kedua Orang tuaku, Bpk Nur Said dan Ibu Rumanah yang tiada hentinya mendukung dan mendoakanku, Semua Pengorbanan dan Jasamu tak akan pernah mampu untuk kubalas, cinta dan kasih kasih sayang yang tulus selalu menyertai setiap langkahku. Doa dan Restu Kuharapkan Selalu dalam Setiap Langkah Kehidupanku.
3. Adikku tersayang Dimas Tri Wibowo terimakasih atas do'a dan selalu memberi support.
4. Teman hidup Heru Setiawan yang telah membantu dan memberi motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini
5. Sahabatku Centania Pramudina, Errisa Nadya Farokhi, Awang Maylinda, Dewi Arum Sari, Muhimmatul Munawaroh, yang selalu mendukung dan memberi motivasi untuk penyelesaian tugas akhir ini. Tetaplah menjadi sahabatku tersayang hingga tua nanti.

6. Teman-teman PBSE terimakasih atas semangat dan kebersamaannya, semoga tetap kompak dan tak terlupakan meskipun kita berpisah
7. Kepada Teman-teman Seangkatan di D3 Perbankan Syariah angkatan 2014 yang telah berjuang bersama
8. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis yang tak dapat disebutkan satu persatu

ABSTRAK

PT. BPRS Suriyah Cabang Kudus memiliki beberapa produk *funding* meliputi produk tabungan tasya, dan tabungan pelajar. Di latarbelakangi oleh banyaknya minat masyarakat yang ingin menyimpan uangnya di BPRS Suriyah Kudus. Produk yang diminati masyarakat Kudus adalah tabungan tasya. Tabungan tasya yaitu titipan nasabah yang harus dijaga oleh bank dan dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah dengan menggunakan akad *wadi'ah*. Untuk menarik minat nasabah, BPRS Suriyah Kudus menawarkan produk tabungan yang menarik sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Sehingga dapat menarik minat bagi pemilik dana untuk menyimpan uangnya di BPRS Suriyah Kudus. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah bagaimana prosedur operasional tabungan tasya menggunakan akad *wadi'ah* di BPRS Suriyah cabang Kudus.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti. Adapun penelitian ini diperoleh dari pimpinan cabang dan karyawan BPRS Suriyah. Selain itu penulis juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung data primer yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan perpustakaan dan buku, dokumen, laporan, fatwa DSN dan sumber tertulis lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun

metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pihak BPRS Suriyah. Teknik analisis data yang digunakan adalah bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah metode analisis data yang tidak berdasarkan pada angka-angka atau perhitungan, akan tetapi keterangan, pendapat dan pandangan pemikiran yang dapat merubah kesimpulan yang diinginkan.

Hasil penelitian ini adalah tabungan tasya merupakan tabungan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *wad'iah yad dhamanah* yang dapat di setor dan di ambil kapan saja dengan mendapatkan hasil yang menguntungkan dari usaha BPRS Suriyah. Adapun mekanisme tabungan tasya *wadi'ah* yang di lakukan di BPRS Suriyah Kudus, meliputi : pembukaan rekening tabungan tasya, penyetoran rekening tabungan tasya, penarikan dan pengambilm tabungan tasya, dan penutupan tabungan tasya. Berdasarkan akad *wadi'ah*, sebagai imbalan kepada pemilik dana di samping jaminan keamanan uangnya juga akan mendapatkan bonus.

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987. Untuk Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	t}
ب	B	ظ	z}
ت	T	ع	'
ث	s	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h}	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	s}	ي	Y
ض	d}		

Bacaan madd:

a> = a panjang
i> = i panjang
u> = u panjang

Bacaan diftong:

au = أُو
ai = أَي
iy = أَي

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah.Tuhan Semesta Alam yang telah meridhoi dan mengilhami selama masa penulisan. Atas rahmat dan ridho-Nya penulis tidak akan mampu mempersembahkan sebuah karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) ini. Tidak lupa shalawat serta salam tidak henti-hentinya penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu membimbing dan menunjukkan ummat-Nya ke jalan yang benar.

Tugas akhir disusun untuk memenuhi persyaratan program studi Diploma III di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, sebagai penulis pemula tidak akan mudah untuk menulis tugas akhir yang bermutu tinggi maka dengan kerendahan hati penulis akan menyajikan sebuah karya tulis atau Tugas Akhir dengan Judul “Analisis Produk Tabungan Tasya Menggunakan Akad *Wadi’ah Yad Dhamanah* Di BPRS Suriyah Cabang Kudus”

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis telah banyak sekali mendapat bantuan-bantuan dari beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag.,MM, selaku Kepala Program Studi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Mohammad Nadzir, MSi. selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas Bimbingan, Masukan Kritikan dan Arahan sehingga Penulis dapat Menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Program D3 Perbankan Syariah.
6. Bapak Umar Faruq Selaku Pimpinan Cabang Kudus dan seluruh karyawan BPRS Suriyah Cabang Kudus yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu dan melancarkan data-data untuk Tugas Akhir ini.
7. Kedua orang tuaku yang tak pernah lelah mendukung dan mendo'akan.
8. Teman-teman di D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang angkatan 2014
9. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah Membantu dalam Penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menyempurnakan tugas akhir ini.

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, Mei 2017
Penulis,

Desy Ana Ulfasari
1405015157

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN DEKLARASI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metodologi Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Pengertian Tabungan.....	15
B. Landasan Hukum Tabungan	15
C. Pengertian Wadi'ah.....	16
D. Landasan Hukum Wadi'ah.....	19
E. Rukun dan Syarat Wadi'ah	22

	F. Prinsip Wadi'ah.....	23
	G. Karakteristik Wadi'ah	24
	H. Implementasi Wadi'ah	25
BAB III	GAMBARAN UMUM PT.BPRS SURIYAH KUDUS ..	29
	A. Sejarah BPRS Suriyah Kudus	29
	B. Landasan Hukum Pendirian	33
	C. Visi, Misi dan Motto.....	34
	D. Struktur Organisasi BPRS Kudus.....	35
	E. Tugas dan Wewenang Setiap Bagian	37
	F. Produk-produk BPRS Suriyah.....	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
	A. Aplikasi Tabungan	53
	B. Kelebihan dan Kelemahan Tabungan.....	54
	C. Prosedur Pembukaan Tabungan	55
	D. Prosedur Penyetoran.....	59
	E. Prosedur Penarikan.....	60
	F. Prosedur Penutupan.....	61
	G. Analisa Kelemahan dan Kelebihan Tabungan.....	64
BAB V	PENUTUP	69
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran.....	70
	C. Kata Penutup	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat di Negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.¹

Undang-undang perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).²

Bank syari'ah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 29.

² Ismail, *Perbankan...*, h. 33.

Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani pada 1 November 1991.³

Setelah berdirinya bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasional BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPRS dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional BMI tersebut.

Bersamaan dengan perkembangan industri perbankan tersebut, jasa-jasa pelayanan perbankan juga semakin gencar dipasarkan. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Perbankan syariah merupakan tumpuan bagi pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme pembiayaan dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*. Sehingga perbankan syariah telah memainkan peran yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam

³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 244.

lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana.⁴

BPRS menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan produk tabungan *wadi'ah*, *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*. BPRS akan memberikan bonus dan bagi hasil atas dana simpanan dan investasi nasabah. Besarnya bonus yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kemampuan bank dan bagi hasil juga sesuai dengan kesepakatan BPRS dengan nasabah. Dalam penyaluran dana BPRS menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Dari aktivitas penyaluran dana BPRS memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan yang berasal dari pembiayaan dengan akad jual beli maupun margin bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan kerjasama usaha.

Bank syariah Suriah atau juga disebut dengan Bank Pembiayaan Rakyat syariah "Suriah" didirikan pertama di Cilacap kini mulai membuka cabang-cabang baru di beberapa kota. Salah satu cabang BPRS Suriah yaitu di Kota Kudus yang merupakan salah satu kantor Cabang. BPRS Suriah memiliki beberapa produk pembiayaan dan penghimpunan. Beroperasi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada

⁴ Ismail, *Perbankan...*, h. 54

masyarakat yang membutuhkan dana. Hal yang membedakan dengan bank konvensional adalah cara menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat menggunakan prinsip sesuai dengan syariah.

Berdirinya kantor cabang BPRS Suriyah di kota Kudus diharapkan dapat memperkuat jaringan ekonomi di Indonesia. Selain itu, pengembangan BPRS Suriyah Cabang Kudus diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kudus dan dapat berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. BPRS Suriyah Kudus mempunyai beberapa produk baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Produk penghimpunan dana yaitu tabungan tasya suriyah dan tabungan tasya pelajar yang penerapannya menggunakan akad *wadi'ah*. Sedangkan untuk produk penyaluran dana BPRS Suriyah menerapkan akad *mudharabah, murabahah, musyarakah, istishna', ijarah*, dan *qard*.

Beberapa produk yang memiliki respon cukup baik adalah produk tabungan tasya yang menerapkan akad *wadi'ah*. Penerapan akad *wadi'ah* yaitu nasabah menitipkan dananya dalam bentuk tabungan, bank dapat memberikan bonus atau yang sejenis pada nasabah sebagai tanda terima kasih atas penggunaan dan tersebut selama tidak dituangkan dalam perjanjian, disyaratkan baik secara lisan maupun tulisan. Adapun akad yang digunakan dalam tabungan tasya ini

menggunakan akad titipan *wadi'ah yad dhamanah* yang dapat disetor dan diambil kapanpun.

Wadi'ah yad dhamanah yaitu bank dapat menggunakan uang simpanan nasabahnya untuk dikelola. Hasil keuntungan dari pengelolaan dana tersebut adalah milik bank, namun kerugian yang dialami harus ditanggung oleh bank, karena nasabah mendapat jaminan perlindungan atas dananya. Bank dapat memberikan bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan.⁵

Tabungan tasya suriyah yang menerapkan akad *wadi'ah* ini tidak mendapat keuntungan karena tabungan ini merupakan titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu karena sifatnya titipan. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul tugas akhir “**ANALISIS PRODUK TABUNGAN TASYA MENGGUNAKAN AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH DI BPRS SURIYAH CABANG KUDUS**”.

B. Rumusan Masalah

⁵ Wirdiyningih, *Bank dan Asurransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Edisi pertama cet ke-1 2005, h. 128

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur operasional produk tabungan tasya di BPRS Suriyah Cabang Kudus ?
2. Bagaimana analisis terhadap kelemahan dan kelebihan produk tabungan tasyadi BPRS Suriyah Cabang Kudus ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur operasional tabungan tasya yang menggunakan akad *wadi'ah*
2. Untuk mengetahui analisis terhadap kelemahan dan kelebihan produk tabungan tasya

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Melatih bekerja dan berfikir kreatif serta inovatif dengan mencoba mengaplikasikan teori yang di dapat selama studi, serta guna memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Ahli Madya Perbankan Syari'ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki kekurangan yang ada serta mengembangkan produk tabungan tasya selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.⁶

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan

⁶Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 21, (bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 4.

dijadikan objek penelitian.⁷ Dalam penelitian ini yang termasuk dataprimer adalah BPRS Suriyah Cabang Kudus.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.⁸ Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen, buku-buku, artikel dan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan beberapa metode antara lain.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data.⁹ Dalam metode ini peneliti akan memperoleh data yang diperlukan melalui pertanyaan

⁷ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h.103.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 225.

⁹ Muhammad, *Metodologi...*, h.151.

kepada manajer maupun karyawan mengenai penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan tasya di BPRS Suriyah cabang Kudus.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti.¹⁰ Dalam metode ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di BPRS Suriyah Cabang Kudus untuk memperoleh data-data yang akurat yang berkaitan dengan produk tabungan tasya.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran yang berkaitan dengan masalah penelitian.

d. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan

¹⁰Muhammad, *Metodologi...*, h.150.

untuk memberikan gambaran lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.¹¹

Setelah tahap pengumpulan data, data-data yang di peroleh kemudian di kelola dan dianalisis. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah di pahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹²

F. Tinjauan Pustaka

Adapun yang menjadi Tinjauan Pustaka untuk bahan perbandingan dalam menyusun Tugas akhir, penulis menggunakan beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan yang berkaitan dengan penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah*, antara lain:

1. Tugas Akhir (TA) yang disusun oleh Ana Lailatun Ni'mah (NIM : 112503066) pada tahun 2014 mahasiswa D III Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang dengan judul "Analisis Produk Tabunganku iB Berbasis Akad Wadi'ah pada Bank BNI Syariah

¹¹ Bambang Prasetyo, Lina Miftakul Janah, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006, h.42

¹² Sugiyono, *Metode...*, hlm. 244.

Cabang Semarang”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa analisis terhadap produk tabunganku iB menggunakan akad *wadi'ah* sudah sesuai dengan teori dan prosedur sama dengan prosedur bank lain.

2. Tugas akhir (TA) yang disusun oleh Rumiyyati (NIM : 102503076) pada tahun 2013 mahasiswa D III Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang dengan judul “ Penerapan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Produk Tabungan iB Hijrah di PT. BPRS Artha Ummat Ungaran”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa tabungan iB hijrah yang di aplikasikan dalam bentuk simpanan menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* yang dapat disetor dan diambil kapan saja serta mendapat bonus setiap bulannya.
3. Tugas Akhir (TA) yang disusun oleh Rumiyyati (NIM : 102503076) pada tahun 2013 mahasiswa D III Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang dengan judul “ Penerapan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Produk Tabungan iB Hijrah di PT. BPRS Artha Ummat Ungaran”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa tabungan iB hijrah yang di aplikasikan dalam bentuk simpanan menggunakan prinsip *wadi'ah yad*

dhamanah yang dapat disetor dan diambil kapan saja serta mendapat bonus setiap bulannya.

Dari hasil penelitian diatas penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian dengan menggunakan akad yang sama, yaitu analisis akad *wadi'ah yad dhamanah* tetapi penulis mengambil produk tabungan dan tempat yang berbeda. Dari penelitian terdahulu mengambil produk Tabunganku iB di Bank BNI Syariah cabang Semarang dan produk tabungan iB Hijrah di PT. BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran dan produk tabungan di BPRS Gala Mitra Purwodadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian dengan produk Tabungan Tasya di BPRS Suriyah Cabang Kudus.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang : Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini terdiri dari ruang lingkup penyaluran dana *wadiah yad dhamanah* yang meliputi

:pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, prinsip, karakteristik dan penerapan.

BAB III :GAMBARAN UMUM BPRS SURIYAH CABANG KUDUS

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan meliputi : sejarah berdirinya BPRS Suriyah cabang Kudus, visi dan misi BPRS Suriyah Kudus, struktur organisasi di BPRS Suriyah cabang Kudus , bagian dan tugas anggota BPRS Suriyah cabang Kudus.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang landasan teori , penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan tasya di BPRS Suriyah cabang Kudus, prosedur operasional produk tabungan tasyadi BPRS Suriyah cabang Kudus.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENGERTIAN TABUNGAN

Menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang di persamakan dengan itu.¹³

Sedangkan menurut bahasa tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.¹⁴

B. LANDASAN HUKUM

Dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu:¹⁵

¹³ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta, cet-2 2012, h. 327-328.

¹⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar...*, h. 328.

¹⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar...*, h. 328.

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

C. Pengertian *Wadi'ah*

Secara etimologi *al-wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy syai*. Menurut Istilah *al-wadi'ah* berarti menitipkan sesuatu benda kepada orang lain agar dapat dijaganya atau dipeliharanya. *Wadi'ah* merupakan amanat yang harus ditanggung oleh yang di titipi. Penitip berhak mengambilnya kapan saja ia mau.¹⁶ Sedangkan *wadi'ah* dalam bahasa fiqh berarti barang titipan atau memberikan, juga memberikan *I'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulihi* yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimannya.¹⁷ Ada dua definisi *wadi'ah* yang dikemukakan oleh ahli fikih. Pertama, ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat”. Kedua, ulama mazhab Maliki, mazhab

¹⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Pers, 2004, h. 106

¹⁷ Dwi Suwiknyo, *kompilasi tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 295.

Syafi'i, dan mazhab Hanbali, mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.”¹⁸

Al-wadi'ah juga dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Yang di maksud “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga di sisi Islam.¹⁹

Secara umum terdapat dua jenis *al-wadi'ah* adalah *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.²⁰

- a. *Wadi'ah yad amanah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.

¹⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta :PRENADAMEDIA GROUP, 2014, h. 351.

¹⁹Thamrin Abdullah dan Francis Tantri. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, h. 215-216.

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah ...*, h. 60-63.

- b. *Wadi'ah yad dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan di perbolehkan memberi imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dari pembagian *wadi'ah* di atas, maka dapat diketahui bahwa *wadi'ah* yang mungkin diimplementasikan di lembaga keuangan syariah adalah *wadi'ah yad dhamanah*. Hal ini disebabkan dalam *wadi'ah* tersebut, lembaga keuangan syariah di perkenankan untuk memberdayakan harta atau uang yang dititipkan kepadanya. Lembaga keuangan syariah tidak mungkin mengimplementasikan *wadi'ah yad amanah*, karena *wadi'ah* ini berimplikasi pasif atas uang yang dititipkan kepada lembaga keuangan syariah. Apabila *wadi'ah* ini yang digunakan maka lembaga keuangan syariah akan lahir menjadi lembaga sosial, sementara lembaga keuangan syariah itu sendiri merupakan lembaga bisnis atau lembaga investasi.²¹

²¹Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan syariah*, Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2015,h.5.

D. Landasan Hukum *Wadi'ah*

a. Al-qur'an

Al-wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 58:²²

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَيْهَا مَا مَنَّتِ إِلَيْكُمْ مِنْ شَيْءٍ.....

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya..... ” (An-Nisa' :58)

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“ Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. ” (Al-Baqarah :283)²³

b. Hadist

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تحن من حانك

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak

²² Al-quran Surat An-Nisa' ayat 58

²³ Al-quran surat Al-Baqarah ayat 283.

menerimanya dan jangan membalaskhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR Abu Dawud dan At- Turmidzy ; Al-Muntaqa II).²⁴

c. Ijma’

Para tokoh ulama’ islam sepanjang zaman telah melakukan ijma’ (konsensus) terhadap akad *wadi’ah* ini karena manusia memerlukannya dalam kehidupan muamalah.²⁵

d. Hukum di Indonesia

Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan *wadi’ah* ini baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syaiah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Dalam undang-undang perbankan di atur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang tabungan.²⁶ Sedangkan dalam Fatwa DSN MUI yang berbicara tentang *wadi’ah* ini adalah Fatwa DSN MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang SWBI (Sertifikat *Wadi’ah* Bank Indonesia), yang dapat

²⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis –Hadis Hukum*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, Cet ke-3, 2001, h.221

²⁵ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta :Gema Insani, 2001, Cet. 1, h. 86.

²⁶M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar...*, h. 328.

dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.²⁷ Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI No.63/DSN-MUI/XII/2007 tentang SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah).Ketentuan mengenai SWBI diatur dalam PBI No.6/7/PBI/2004 tentang SWBI.²⁸ Namun ,sejak 31 Maret 2008 SWBI sudah digantikan instrumen lain, yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berdasarkan PBI No. 10/11/PBI/2008 tentang SBIS.²⁹

Hal ini sesuai dengan fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa ketentuan umum giro berdasarkan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*)atau berdasarkan kesepakatan

²⁷ Zubairi Hasan,*undang-undang Perbankan Syariah*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2009, h.133

²⁸PBI No. 6/7/PBI/2004 tentang SWBI dimuat dalam Lembaran Negara No.20 dan Tambahan Lembaran Negara No.4368.

²⁹PBI No. 10/11/PBI/2008 tentang SBIS dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2008 No.50 dan Tambahan Lembaran Negara No.4835.

³⁰Yadi janwari, *Lembaga keuangan Syariah ...*, h. 8.

- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Demikian juga dalam bentuk tabungan dijelaskan di dalam fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah* adalah sebagai berikut :³¹

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

E. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Rukun dari akad titipan *wadi'ah* (*yad amanah* maupun *yad dhamanah*) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut:³²

- a. Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi'/muwaddi'*) dan penyimpan/penerima titipan .
- b. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan

³¹Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah ...*, h.8.

³²Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: 2015, h.253

- c. *Sighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan syarat *wadi'ah* adalah sebagai berikut³³.

- a. Pelaku harus cakap hukum, baligh serta mampu menjaga serta memelihara barang titipan.
- b. Benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan.
- c. Obyek yang dititipkan merupakan mutlak milik si penitip.

Sedangkan syarat *wadi'ah* yang harus dipenuhi dalam pemberian bonus sebagai berikut³⁴:

- a. Bonus merupakan kebijakan penyimpanan
- b. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.

F. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang penjamin. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

³³Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h.239.

³⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h.44.

- a. Keuntungan atau kerugian dari penyalur dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif.
- b. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyalur dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- c. Terhadap pembukaan bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar terjadi.
- d. Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.³⁵

G. Karakteristik Akad *Wadi'ah*

Adapun karakteristik akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah :³⁶

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.

³⁵ Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Pres, 2016, h.6

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah...*, h. 65.

- b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- c. Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
- d. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.

H. Implementasi Akad *Wadi'ah*


Wadi'ah sebagai salah satu instrumen pengganti dari instrumentabungan dengan prinsip bunga telah di implementasikan di beberapa lembaga keuangan syariah.

Diantara lembaga keuangan syariah yang mengimplementasikan *wadi'ah* tersebut adalah perbankan syariah, dan baitul mal wa tamwil.

1. *Wadi'ah* di perbankan syariah

Wadi'ah yang di implementasikan di perbankan syariah adalah *wadi'ah yad dhamanah*, dimana pihak bank dapat mengambil manfaat dan memberdayakan titipan tersebut, sehingga semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan akad menjadi milik bank. Apabila bank mengalami kerugian dalam investasinya, maka kerugian itupun ditanggung sepenuhnya oleh bank. Sebagai imbalan si penitip, nasabah akan mendapatkan jaminan keamanan terhadap titipannya. Namun demikian, pihak bank yang telah menggunakan barang titipan tersebut, tidak dilarang memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan dalam akad dan jumlah tidak ditetapkan dalam nominal.

Mekanisme operasional *wadi'ah* yang diimplementasikan di perbankan syariah dapat di gambarkan sebagai berikut.




2. *Wadi'ah* di baitul mal wa tamwil

Baitul mal wa tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al mal wa tamwil* dengan kegiatan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Wadi'ah yang digunakan di BMT pada umumnya adalah *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu akad penitipan uang dimana BMT dengan atau tanpa izin penitip uang dapat memanfaatkan uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan.

Dalam mekanisme operasional yang di implementasikan di BMT bisa digambarkan sebagai berikut.³⁷



³⁷ Yadi Januari, *Lembaga Keuangan Syariah ...*, h. 7-10.

BAB III

GAMBARAN UMUM PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH (BPRS) SURIYAH KANTOR CABANG KUDUS

A. Sejarah Berdirinya PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Suriyah Kantor Cabang Kudus

BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah) menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No. 33/36/KEP/DIR/1999 Tanggal 12 Mei 1999, secara teknis dapat diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syari'ah.³⁸

Bank Syariah Suriyah atau juga disebut dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “Suriyah” di dirikan di Cilacap sebuah kota kabupaten Cilacap di barat daya provinsi Jawa Tengah yang menjadi tempat Kantor Pusat. Didirikan dengan Akta No. 3 Notaris Naimah, SH pada tanggal 6 Januari 2005 dan telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : C-02469 HT.01.01 tahun 2005 tertanggal 31 Januari 2005, masuk dalam Berita Negara

³⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, Cet. Ke-1, 2008, h. 171.

Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2005 dan tambahan Berita Negara Nomor 8311 serta beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar yang terakhir Akta Notaris No.14 tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Sumardi, SH Notaris di Cilacap dan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH 01.10-23812 tanggal 29 Juni 2012.

Bank Syariah Suriyah mulai beroperasi menjalankan kegiatan usaha dibidang perbankan syariah sejak tanggal 1 April 2005 setelah mendapat Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.7/14/KEP.GBI/2005 tanggal 21 Maret 2005. Setelah beroperasi selama kurang lebih 1 tahun, per Desember 2013 asset BPRS Suriyah telah mencapai Rp 68.23 Milyar,- dan per Desember 2015 memiliki asset sebesar Rp 104.944 Milyar. Peningkatan asset ini dikarenakan pertumbuhan dana pihak ketiga (simpanan) cukup besar dan didukung jaringan kantor yang banyak.³⁹

Selain kantor pusat, saat ini BPRS Suriyah memiliki kantor 6 kas dan 5 kantor cabang meliputi :⁴⁰

a. Kantor Pusat BPRS Suriyah

Alamat: Jl. Panjaitan 47 A Cilacap

³⁹www.banksyariahku.com diakses pada tanggal 02 Mei 2017 pukul 10.20 WIB

⁴⁰Brosur BPRS Suriyah

Telp. (0282) 533558, fax (0282) 536433

b. Kantor Kas di Cilacap

Ruko kalidonan Jl. Perintis Kemerdekaan No. 89 Gumilir
Cilacap

Telp. (0282) 542343

c. Kantor Kas di Pasar Kroya

Alamat: Ruko Selatan Pasar Kroya No. 3, Jl. A. Yani Kroya
Cilacap

Telp. (0282) 494955.

d. Kantor Kas Layanan RSI Fatimah Cilacap

Alamat: Jl. Ir. H. Juanda No. 20 Cilacap

Telp. (0282) 547858

e. Kantor Kas di Sidareja

Alamat: Jl. Jendral Sudirman Kav. A. 1 Sidareja Cilacap

Telp. (0280) 523406

f. Kantor kas Majenang

Alamat: Jl. Diponegoro No. 131 Majenang Cilacap

Telp. (0280) 623388.

g. Kantor Cabang Slawi

Alamat: Jl Ahmad Yani No.53 Procot Slawi

Telp. (0283) 6191234 Fax (0283) 6190123

h. Kantor Cabang Pekalongan

Alamat: Jl Raya Sapugarut No. 138 Buaran Pekalongan.

Telp. (0285) 4415444 Fax (0285) 4498316

i. Kantor Cabang Semarang

Alamat: Jl. Indraprasta No. 39 Semarang

Telp.(024) 3557744 Fax (024) 3550404

j. Kantor Kas Semarang Timur

Alamat: Jl. Supriyadi No. 39 Semarang

Telp. (024) 76738381

k. Kantor Cabang di Kudus

Alamat: Jl Ahmad Yani Ruko KAI Blok A No. 1 Kudus

Telp. (0291)440612 Fax (0291)440613.

l. Kantor Cabang di Salatiga

Jl. Soekarno Hatta No. 3, Cebongan-Salatiga

Telp. (0298) 3429655 Fax (0298) 3429256

Pengembangan usaha selalu dilakukan salah satunya dengan cara pembukaan kantor cabang Kudus dengan latar belakang masih terbukanya pasar keuangan syari'ah terutama pasar mikro, perdagangan, dan industri rumah tangga. Kantor cabang kudus ini dapat dikatakan berkembang baik,

Karena peningkatan jumlah nasabah di kantor cabang Kudus juga menjadi bukti semakin berkembangnya PT. BPRS Suriyah cabang Kudus. Data perkembangan nasabah adalah sebagai berikut :

No	produk	periode	
		31 desemer 2015	mei 2017
		Nasabah	nasabah
1	tabungan	437	923
2	deposito	92	153
3	pembiayaan	154	327

B. Landasan Hukum Pendirian PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Suriyah Kantor Cabang Kudus

Pendirian PT. BPRS Suriyah kantor Cabang Kudus dilandasi oleh.⁴¹

1. Surat keputusan BI Purwokerto No. 12/56/Dpbs/Pwt pada tanggal 06 Oktober 2010
2. Akta pendirian PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah yang di sah kan oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Kepada Wilayah Jawa Tengah pada tanggal 31 Januari 2005, dengan NPW 02.158.055.0.522.000
3. Telah di daftarkan oleh dalam daftar perusahaan sesuai No. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan sesuai dengan No. 3 tahun 1982 dengan No TDP 11.08.1.65.00614 dikantor pendftaran

⁴¹Hasil Wawancara dengan Pimpinan Cabang Kudus pada tanggal 07 Mei 2017

perusahaan kabupaten Cilacap No: 176/RUB-11.
08/XII/2009 pada tanggal 16 Desember 2009.

**C. Visi, Misi, dan Motto Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah
(BPRS) Suriyah Kantor Cabang kudus**

Visi dari PT BPR Syariah Suriyah adalah :⁴²

1. Menjadi BPRS yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian.
2. Mampu mendukung sektor real secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan dan kemaslahatan ummat.
3. Sehat diukur dari ketentuan/peraturan Bank Indonesia
4. Memperluas jaringan pelayanan
5. Pembinaan Sumber Daya Insani (SDI) yang professional dan berintegritas.

Misi dari PT BPR Syariah Suriyah adalah :


1. Ikut membangun ekonomi ummat
2. Menyediakan produk-produk perbankan syariah yang mampu mendorong masyarakat untuk menjalankan bisnis secara produktif, efisien dan akuntabel.

⁴²www.banksyariahku.com diakses tanggal 02 Mei 2017, 11.05

3. Pertumbuhan bank secara optimal
4. Memelihara hubungan kerja yang baik

Motto dari PT. BPR SYARIAH SURIYAH adalah :
“MAJU BERSAMA DALAM USAHA SESUAI
SYARI’AH”

**D. Struktur Organisasi PT. Bank Pembiayaan rakyat syariah
(BPRS) Suriyah Kantor Cabang Kudus**



Susunan struktur organisasi BPRS Suriyah Cabang
Kudus sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
 - a. Komisaris Utama : Dra. Hj Siti Chasanah
 - b. Komisaris : H Mochamad Taufiqullah
2. Dewan pengawas syariah
 - a. Ketua DPS : K.H Habib Mustofa
 - b. Anggota DPS : Reza Arief Budy Artha,
MBA
3. Direktur utama : Ahmad Mujahid, SE. MM
4. Direktur : M. Maruto Adi S, SE

Susunan pengelolaan PT. BPRS Suriyah cabang

Kudus

Pimpinan Cabang : Umar Faruq
 Customer Service : Ulfatun Ni'mah
 Teller : Nurul Hamiedah
 Back office : Meta Yuliatri
 Account Office : Riyanto
 Marketing
 Funding : Muhammad Fuadamrullah
 lending : Didik Hariyanto
 Admin legal : Ja'far Mustaghfirin
 Security : Nur Achmadi

E. Job Description Organisasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Suriyah Kantor Cabang Semarang

Berikut adalah uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus :

1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pimpinan Cabang adalah sebagai berikut:
 - a. Mewakili direksi dan atas nama perseroan dengan pihak lain dan pihak dengan perseroan batas lingkup kerja kantor cabang kudus.
 - b. Bertanggung jawab terhadap operasional kantor cabang dan yang berhubungan dengan pihak interen dan eksteren perusahaan.
 - c. Merumuskan dan mengusulkan kebijakan umum kantor cabang untuk program tahunan yang disetujui oleh direksi serta di sahkan oleh dewan komisaris, agar tercapai tujuan serta kontinuitas operasional perusahaan.
 - d. Menyusun dan mengusulkan rencana anggaran data dan rencana kerja tahunan yang di setujui oleh direksi.
 - e. Mengajukan neraca dan laporan rugi atau laba tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada direksi untuk mengetahui perkembangan kantor cabang bank.

- f. Memberi persetujuan atas penggunaan formulir-formulir dan dokumen-dokumen lainnya dalam transaksi kantor cabang.
 - g. Menyetujui dan memutuskan pembiayaan yang diberikan sebatas maksimum.
 - h. Menyetujui pengeluaran biaya rutin maksimum.
 - i. Mengamankan harta kekayaan perseroan agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan .
2. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab *customer service* adalah sebagai berikut:
- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, Giro, pembukaan deposito, dan permohonan nasabah lainnya..
 - b. Memberikan informasi se jelas mungkin mengenai berbagai produk dan jasa yang ingin diketahui dan diminati kepada nasabah atau calon nasabah.
 - c. Menerima, melayani, dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh pihak bank.
 - d. Membantu nasabah dalam melakukan proses pembukaan rekening tabungan dan deposito.

- e. Membantu nasabah dalam melakukan proses penutupan rekening tabungan maupun deposito.
 - f. Memberikan informasi tentang saldo simpanan nasabah.
 - g. Menerima berkas pengajuan pembiayaan dari calon debitur.
 - h. Menyediakan materai untuk akad pembiayaan maupun bilyet deposito dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.
 - i. Mengarsipkan surat masuk, surat keluar dan memo internal.
 - j. Bertanggung jawab atas penomoran surat keluar surat masuk dan memo internal dan bertanggung jawab atas pengarsipannya.
 - k. Menyiapkan berkas deposito.
 - l. Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah.
3. Tugas, wewenang dan tanggung jawab *teller* adalah sebagai berikut:
- a. Mengelola kas kecil.
 - b. Bertanggung jawab atas pelayanan nasabah dalam hal transaksi uang tunai baik menerima uang penyetoran tabungan, deposito, angsuran

pembiayaan, ataupun pengeluaran uang untuk penarikan tabungan, deposito, pencairan dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan kantor.

- c. Menerima, menyusun dan menghitung uang secara cermat dan hati-hati setiap setoran tunai dari nasabah dan penarikan tunai untuk nasabah.
- d. Melakukan penyortiran terhadap uang masuk dan keluar.
- e. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai untuk kepentingan dropping dana pembiayaan dan lain-lain yang telah disetujui oleh bagiannya atau manajer.
- f. Membuat laporan pertanggung jawaban kas pada akhir hari.
- g. Mencocokkan jumlah fisik uang sesuai dengan saldo akhir kas.
- h. Mengecek slip setoran maupun pengeluaran sesuai dengan jumlah uang dan pada buku mutasi teller.
- i. Membuat jurnal pada akhir kas.
- j. Pada akhir dan awal hari laporan pertanggung jawaban kas oleh teller dimintakan tanda tangan kepada manajer sebagai periksa atas kondisi uang.

- k. Teller harus mencocokkan tanda tangan pada slip penarikan tabungan dan deposito dengan kartu tanda tangan yang ada.
4. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab *account officer* adalah sebagai berikut:
- a. memberikan dan meningkatkan pelayanan pembiayaan secara efektif dan efisien.
 - b. melakukan analisis pembiayaan atas proposal yang masuk.
 - c. melakukan survey on the spot ke calon nasabah untuk analisa kelayakan usaha.
 - d. melakukan pembinaan nasabah antara lain penagihan tergolong lancar, kurang lancar, diragukan maupun macet.
 - e. memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses yang sebenarnya.
 - f. memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite.
 - g. membantu penyelesaian pembiayaan bermasalah.
 - h. melihat peluang dan potensi yang ada dalam upaya pengembangan pasar.

5. Tugas, Wewenang, dan tanggung jawab *Back office* adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan pembukuan non kas, serta pembukuan akuntansi akhir hari, akhir bulan dan laporan keuangan.
- b. Membuat tiket dan pembukuan transaksi non kas , pemindah bukuan, penyusutan dll.
- c. Melakukan tugas-tugas dan membukukan transaksi yang tidak dilakukan oleh bagian operasional lainnya (misalnya transaksi kewajiban segera, rupa-rupa aktiva dan pasiva).

6. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Marketing adalah sebagai berikut :

Funding :

- a. Menghimpun dana baik dalam bentuk tabungan maupun deposito
- b. Mencari atau menghubungi nasabah potensial.
- c. Memberikan informasi seperti brosur dan menjelaskan perkembangan hasil usaha perusahaan kepada nasabah.

Lending :

- a. Fasilitas pembiayaan.
- b. Melakukan analisa untuk menentukan layak tidaknya pengajuan pembiayaan dari masyarakat.

- c. Bertanggung jawab atas kelancaran pengambilan dana yang telah di salurkan.
 - d. Melakukan penagihan, pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank.
7. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Administrasi Pembiayaan dan legal adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam.
 - b. Menyusun rencana pembiayaan.
 - c. Bertanggung jawab dalam upaya menyalurkan dana bank dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang dinilai produktif.
 - d. Mencari nasabah potensial yang layak diberikan menerimaberkas pengajuan pembiayaan.
 - e. Melakukan analisis pembiayaan.
 - f. Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan.
 - g. Melakukan admin pembiayaan.
 - h. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet.
 - i. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.
 - j. Membuat akad pembiayaan.

8. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab *Security* adalah sebagai berikut :
- a. Bertanggung jawab menjaga dan mengendalikan keamanan lingkungan kantor dari segala bentuk kejahatan, ancaman keamanan atau yang membuat keonaran lingkungan kantor.
 - b. Bertanggung jawab dan menjaga memelihara semua asset yang ada dilingkungan kantor dari ancaman kejahatan .
 - c. Bertanggung jawab melindungi karyawan nasabah, dan tamu dari ancaman gangguan keamanan atau kejahatan.
 - d. Membantu karyawan kantor BPRS Suriyah melayani customer disaat jam kantor.
 - e. Memelihara dan menjaga kebersihan serta ketertiban lingkungan.
 - f. Mengatur parkir kendaraan dan mempersilahkan nasabah yang datang.
 - g. Membantu mengontrol dan mematikan semua peralatan kantor, lampu, ac atau semua peralatan yang menggunakan listrik saat karyawan selesai bekerja.
 - h. Bertanggung jawab mengunci semua pintu saat jam kantor selesai dan membuka kembali saat jam kerja akan dimulai.

- i. Menyerahkan semua kunci kepada penanggung jawab.

F. Produk-prroduk yang di keluarkan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Suriyah Kantor Cabang Kudus

A. Produk penghimpun dana (*funding*)⁴³

Ada beberapa macam produk penghimpun dana pada PT. BPRS Suriyah antara lain :

1. Tabungan Tasya *Wadi'ah*

Adalah simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindah buku lainnya.

Teknik perbankan :

1. Nasabah menitipkan dananya dalam bentuk tabungan pada bank.
2. Bank dapat memberikan bonus atau yang sejenis pada nasabah sebagai tanda terima kasih atas penggunaan dana tersebut selama tidak dituangkan dalam perjanjian,

⁴³ Brosur BPRS Suriyah

disyaratkan atau diinformasikan baik secara lisan maupun tulisan.

a. Tabungan iB Tasya Suriyah

Tabungan yang peruntukkannya bagi perorangan/ individu maupun perusahaan dimana penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu – waktu. Setoran awal minimal Rp. 20.000,- ,selanjutnya minimal Rp 10.000,- biaya administrasi bulanan Rp. 1.000,- dan *mendapatkan bonus tabungan tiap bulan.*

b. Tabungan iB Tasya Pelajar dan Santri

Tabungan yang peruntukkannya untuk sekolah dan pelajar dimana penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu – waktu untuk pelajar dan santri dengan biaya administrasi bulanan sebesar Rp. 1.000,-.dan*mendapatkan bonus tabungan tiap bulan.*

c. Tabungan iB SMART Berhadiah

Tabungan berhadiah langsung tanpa diundi (*hadiah bisa by request nasabah**)

jumlah setoran minimal Rp. 5.000.000,-, jangka waktu minimal 6 bulan. Tiap bulan mendapatkan bonus tabungan.

2. Tabungan *Mudharabah*

Adalah jenis simpanan pada bank yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dalam mata uang rupiah dan penarikannya dapat dilakukan dengan cara tertentu.

Teknik perbankan : Penabung sebagai pemilik dana (shahibu maal) menyerahkan dana kepada bank sebagai pengelola dana (mudaharib) untuk mengelola dana dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi yang disepakati pada saat awal akad.

- Tabungan iB Haji Baitulloh

Tabungan yang diperuntukkan bagi umat Islam yang mempunyai keinginan memenuhi panggilan Allah SWT dengan setoran awal Rp. 100.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp. 50.000,-

- Tabungan iB Qurban

Tabungan yang memfasilitasi nasabah untuk menunaikan ibadah Qurban. Setoran pertama

minimal Rp. 25.000,- dan selanjutnya minimal Rp 10.000,-. Memperoleh bagi hasil sesuai dengan pendapatan Bank. Untuk penarikan sesuai dengan kesepakatan. *Bebas biaya administrasi.*

- Tabungan iB Masa Depan Syariah Suriyah (Tamansari)

Tabungan investasi dengan jumlah setoran tertentu (minimal Rp.50.000,-) dan rutin dengan periode tertentu (tiap bulan) dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat dan waktu tertentu (minimal 3 tahun).

Manfaat :

- Sebagai tabungan persiapan biaya pendidikan anak
- Sebagai tabungan persiapan Walimah
- Sebagai tabungan persiapan Haji dan umroh
- Sebagai tabungan investasi Jaminan Hari Tua
- Sebagai tabungan investasi masa depan

3. Deposito iB *Mudharabah*

Adalah deposito dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* memberikan bagi hasil yang kompetitif yang diberikan setiap bulannya, dapat di perpanjang secara otomatis dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.

Adapun persyaratan pembukaan Tabungan dan Deposito sebagai berikut :

Perorangan

- Identitas diri (KTP/SIM/Passport)
- Perusahaan
 - Akte Perusahaan dan perubahannya
 - SIUP, NPWP, TDP
 - Surat Keputusan Menteri Kehakiman
 - Surat Domisili Perusahaan
 - Identitas Pengurus/Pemegang Saham

B. Produk pembiayaan (*Lending*)⁴⁴

Beberapa produk pembiayaan pada PT. BPRS Suriyah cabang Kudus antara lain :

PT BPRS Suriyah juga memberikan pembiayaan untuk kebutuhan Modal Kerja (Usaha), kebutuhan konsumtif (Rumah, mobil, motor, dll) serta untuk

biaya pendidikan, biaya rumah sakit dan kebutuhan lainnya. Beberapa produk pembiayaan pada PT. BPRS Suriyah cabang Kudus antara lain:

A. iB Murabahah (jual beli)

Pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati dengan pembayaran secara angsur.

B. iB Istishna

Pembiayaan dengan sistem jual beli berdasarkan pesanan dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati dengan pembayaran secara angsuran.

C. iB Qord

Pembiayaan atas asas saling tolong menolong dalam kebajikan, dengan pengembalian pinjaman sesuai pokok pinjaman.*) *syarat ketentuan berlaku*

D. iB Mudharabah dan Musyarakah

Pembiayaan usaha dengan system bagi hasil.

E. iB Ijarah

Prinsip pembiayaan dengan system sewa dengan pembayaran sewa secara berkala.

F. iB Multijasa

Prinsip pembiayaan dengan system sewa atas manfaat suatu barang/jasa dengan pembayaran secara berkala.

Adapun persyaratan pengajuan pembiayaan sebagai berikut :

Perorangan

- Foto copy KTP Suami Istri (jika sudah menikah).
- Foto copy Surat nikah (jika sudah menikah).
- Foto copy kartu keluarga.
- Slip gaji 3 bulan terakhir (untuk pegawai).
- Foto copy NPWP (jika ada).
- Foto copy bukti kepemilikan agunan (SHM atau BPKB)

Perusahaan

- Akte Perusahaan dan perubahannya
- SIUP, NPWP, TDP
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman
- Surat Domisili Perusahaan
- Identitas Pengurus/Pemegang Saham
- AD/ART
- Rekening Koran 6 bulan terakhir.
- Laporan Keuangan

Produk-produk diatas dari *funding* maupun *lending* memiliki produk unggulan masing-masing. Produk unggulan dari *funding* adalah deposito mudharabah hal ini disebabkan karena margin bagi hasil deposito sangat kompetitif. Sedangkan produk unggulan dari *lending* adalah multijasa karena dalam perhitungan bagi hasil dari multijasa sederhana sehingga mudah untuk dipahami.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Aplikasi Tabungan Tasya

Tabungan tasya suriyah adalah tabungan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah* yang dapat disetor dan diambil kapan saja dengan mendapatkan hasil yang menguntungkan dari hasil usaha BPRS Suriyah. Dengan konsep *wadi'ah yad dhamanah*, bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan seperti simpanan giro, tabungan dan deposito berjangka untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara. Konsekuensi dari diterapkan prinsip *yad dhamanah* pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus.

Tabungan tasya wadi'ah di BPRS Suriyah ada dua macam yaitu:⁴⁵

1. Tabungan tasya Suriyah

⁴⁵Brosur BPRS Suriyah

Tabungan suriyah adalah tabungan dengan setoran awal minimal Rp. 20.000,- dan setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 10.000,- dengan biaya administrasi sebesar Rp. 1000,-

2. Tabungan tasya pelajar dan santri

Tabungan pelajar dan santri adalah tabungan yang khusus ditawarkan kepada para pelajar dan santri sehingga diharapkan mereka dapat secara cermat mengatur keuangannya sejak dini dengan setoran awal Rp.10.000,- setoran berikutnya Rp. 5.000,- dengan biaya adminitrasi Rp. 1000,-

B. Kelebihan dan Kelemahan Tabungan Tasya

Kelebihan dari produk tabungan tasya adalah sebagai berikut:

- a. Saldo minimal sangat rendah
- b. Administrasi bulanan cukup rendah
- c. Bagi hasil yang tinggi

Kelemahan dari produk tasya:

- a. Tidak adanya ATM sehingga nasabah perlu datang langsung ke bank untuk pengambilan tabungan.

C. Pembukaan Tabungan Tasya

Dalam pembukaan rekening tabungan, setoran pertama untuk masing-masing bank berbeda sesuai dengan kebijakan yang berlaku, untuk BPRS Suriyah menetapkan setoran pertama minimal Rp.20.000,-

untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,- selain adanya penetapan jumlah minimal setoran sebagai jaminan keberadaanya dana, bank juga menetapkan jumlah saldo minimal yang harus ada pada tiap-tiap rekening. Untuk saldo minimal masing-masing bank mempunyai ketentuan sendiri tentang ketentuan nominal, tetapi pada umumnya besarnya penetapan saldo minimal harus diatas biaya administrasi yang di bebaskan oleh bank kepada nasabah yang bersangkutan.

Nasabah menyerahkan persyaratan yang telah diisi oleh nasabah kepada bagian pelayanan nasabah. Untuk membuka rekening tabungan tasya harus memakai aplikasi yang telah di tetapkan yaitu:

1. Aplikasi pembukaan rekening tabungan tasya
2. Akad pembukaan tabungan tasya
3. Kartu contoh tanda tangan nasabah

Adapun pembukaan rekening tabungan iB Tasya adalah sebagai berikut :⁴⁶

- a. Calon nasabah datang langsung di BPRS Suriyah kantor cabang Kudus dan langsung menghubungi bagian pelayanan nasabah atau *customer service*.
- b. Kemudian calon nasabah meminta bagian pelayanan nasabah untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tabungan tasya dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah.
- c. *Customer Service* memberikan penjelasan informasi tentang tabungan tasya
- d. Setelah nasabah mendapat informasi dan penjelasan dari bagian pelayanan nasabah dan calon nasabah pun bersedia menjadi penabung pada tabungan tasya. Selanjutnya bagian pelayanan nasabah meminta calon nasabah untuk membaca, melengkapi dan menandatangani formulir yang telah disediakan BPRS Suriyah
- e. Calon nasabah mengisi formulir yang berisikan antara lain:⁴⁷
 - 1) Nama
 - 2) Alamat

⁴⁶ Hasil wawancara dengan *customer service* pada tanggal 07 Mei 2017

⁴⁷ Formulir pemohon iB tasya kudus

- 3) No.Hp
 - 4) Tempat tanggal lahir
 - 5) Kewarganegaraan
 - 6) Nama ibu kandung
 - 7) Status pernikahan
 - 8) Pekerjaan/jabatan
 - 9) Kegiatan usaha
 - 10) Alamat pekerjaan
 - 11) No.KTP/SIM/Pasport
 - 12) Sumber dana
 - 13) Tujuan penggunaan dana
 - 14) KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan)
- f. Setelah formulir diisi dengan lengkap, formulir tersebut diserahkan kembali kepada bagian pelayanan untuk diperiksa dan di input.
 - g. Selanjutnya bagian pelayanan nasabah menerima kembali formulir yang sudah diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan identitas diri nasabah
 - h. *Customer service* mengentri data calon nasabah pada sistem komputer sesuai dengan formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan iB tasya
 - i. Bagian pelayanan nasabah menyiapkan akad dan meminta calon nasabah untuk mempelajari dan menandatangani.

- j. Nasabah menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Pasport) yang sah dan masih berlaku.
- k. Nasabah mengisi slip setoran awal sebagai syarat untuk membuka rekening tabungan iB Tasya
- l. *Customer service* memberikan kertas spectroline untuk di tandatangi nasabah. sebelum di tandatangi hendaknya diletakkan tepat diatas kotak tanda tangan yang telah tersedia pada bagian cover buku tabungan
- m. Kemudian bagian pelayanan nasabah memberikan berkas formulir kepada pimpinan cabang.
- n. Pimpinan cabang memeriksa kelengkapan dokumen, pengisian formulir dan pencocokan tanda tangan
- o. Mengaktifkan rekening tabungan tasya kemudian menandatangani aplikasi pembukaan rekening
- p. Kepala cabang memberikan tanda tangan dan nama jelas, kemudian di serahkan kembali di bagian pelayanan nasabah.
- q. *Customer service* menerima dokumen kembali dari kepala cabang.
- r. Selanjutnya bagian pelayanan nasabah menyimpan berkas pembukaan rekening dalam bentuk file, kemudian meminta nasabah untuk melakukan setoran awal di teller.

- s. Teller menerima dan memeriksa slip setoran dari uang tunai sejumlah yang tertera pada slip setoran.
- t. Teller mencetak data nasabah pada buku tabungan yang berisi nomer rekening, nama, alamat, dan tanda pembukuan.
- u. Menginput kedalam komputer serta slip setoran dan buku tabungan yang telah di validasi
- v. Menandatangani buku tabungan dan slip setoran serta di berikan stempel BPRS Suriyah, kemudian teller menyerahkan buku tabungan kepada nasabah.

*) Slip setoran rangkap dua, yang satu untuk teller sebagai arsip dan rangkap dua diberikan kepada nasabah.

D. Penyetoran Rekening Tabungan Tasya

Mekanisme penyetoran tabungan tasya adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah mengisi slip setoran dan menyerahkan pada teller.
- b. Teller menerima slip setoran, buku tabungan dan uang, kemudian teller memeriksa slip setoran dan menghitung jumlah uang setoran nasabah apakah sesuai dengan yang ditulis di slip setoran.

- c. Teller menginput kedalam komputer dan memberikan validasi pada slip setoran dan buku tabungan.
- d. Mencetak buku tabungan dan menyerahkan kembali buku tabungan serta tanda setoran asli yang telah di validasi kepada nasabah.

E. Penarikan atau Pengambilan Tabungan Tasya

BPRS Suriah tidak membatasi jumlah untuk penarikan dan frekuensi penarikan tabungan tasya, tetapi BPRS cabang Kudus untuk penarikan tunai senilai diatas Rp.50.0000.000 untuk terlebih dahulu datang ke kantor cabang dan mengkonfirmasi terlebih dahulu jumlah penarikannya, setelah pihak bank dan nasabah sepakat maka nasabah akan dikonfirmasi keesokan hari untuk penarikan tunai.

Mekanisme untuk penarikan adalah sebagai berikut :

1. Nasabah mengisi slip penarikan tunai dan di tanda tangani serta menyerahkan buku tabungan pada saat melakukan penarikan
2. Slip penarikan dan buku tabungan diserahkan di teller
3. Teller menerima slip penarikan dan buku tabungan serta memeriksa kebenaran pengisian slip penarikan. Apabila telah sesuai akan di verifikasi dan di beri paraf
4. Pastikan yang melakukan penarikan adalah pemilik rekening. Apabila yang melakukan penarikan bukan

pemilik rekening maka harus di sertai surat kuasa bermatrai dan KTP asli pemilik rekening tersebut, serta mengisi slip surat kuasa penarikan tabungan yang ada di belakang slip penarikan

5. Teller melakukan pencetakan penarikan tersebut pada tabungan dan lakukan validasi pada slip penarikan atas transaksi tersebut
6. Teller menghitung uang di hadapan nasabah, kemudian menyerahkan uang dan buku tabungan beserta slip penarikan sesuai dengan jumlah yang tertera pada slip tersebut
7. Teller malakukan validasi setiap mutasi atau transaksi yang tertera pada buku tabungan dengan cara memberikan paraf atau stempel
8. Menyimpan bukti penarikan , serta slip penarikan yang asli untuk bukti transaksi teller dan slip kedua di serahkan untuk nasabah.

F. Penutupan Tabungan Tasya

Mekanisme penutupan rekening tabungan tasya pada BPRS Suriyah cabang Kudus adalah sebagai berikut :

1. Nasabah datang ke bank tempat dia membuka rekening tabungan

2. Nasabah menemui bagian pelayanan nasabah dan memberikan alasan kenapa rekeningnya ingin ditutup. Bila di wakulkan maka nasabah harus menyerahkan surat kuasa bermatrai untuk menarik sisa saldo rekening pada yang di beri kuasa.
3. Bank akan menutup rekening tabungan tasya apabila jika saldo dibawah Rp. 1.000,-.
4. Bagian pelayanan nasabah memberikan fomulir penutupan rekening tabungan tasya pada nasabah dan meminta nasabah untuk mengisi dan menandatangani serta memberikan penjelasan mengenai biaya yang di bebankan.
5. Bagian pelayanan nasabah memberikan formulir penutupan tabungan yang telah diisi dan di tandatangani oleh nasabah kepada teller untuk di *verifikasi* tanda tangannya dan dilampiri buku tabungan
6. Teller menerima buku tabungan dan kartu identitas dari nasabah
7. Kemudian melakukan verifikasi pada formulir penutupan rekening dan kartu contoh tanda tangan
8. Teller memberitahu kepada nasabah mengenai sisa saldo yang dapat diambil dan nasabah di persilahkan untuk mengambil sisa saldo yang dapat diambil dengan menggunakan slip penarikan.

9. Nasabah mengisi slip penarikan dan di tandatangani dihadapan teller sebesar sisa saldo setelah di kurangi biaya-biaya administrasi.
10. Nasabah menyerahkan slip penarikan tersebut kepada teller dan memeriksa serta mencocokkan tanda tangan pada slip penarikan dengan tanda tangan penabung
11. Teller mengentry data penutupan rekening kedalam sistem komputer
12. Teller menandatangani slip penarikan
13. Mencetak transaksi penutupan rekening yang telah dibubuhi stempel “TUTUP” dan tanggal penutupan pada buku tabungan
14. Memvalidasi slip penarikan dan mencetak transaksi pada buku tabungan
15. Teller memberikan uang tunai sesuai saldo yang dapat ditarik atas penutupan rekening tabungan tersebut dan menyerahkan identitas diri penabung
16. Teller menyimpan buku tabungan dan slip penarikan untuk di cocokkan pada Daftar Mutasi Harian(DMH) pada akhir hari.

Atas penutupan rekening tersebut di kenakan biaya administasi penutupan rekening yang besarnya di tetapkan oleh BPRS Suriyah sebesar Rp.5.000,-

G. Analisa terhadap kelebihan dan kelemahan produk Tabungan Tasya

Analisa tabungan Tasya BPRS Suriyah kantor cabang Kudus

a. *Strengths* (kekuatan)

1. Setoran awal tabungan iB Tasya merupakan produk tabungan yang mudah dijangkau oleh setiap orang yang ingin menabung di BPRS Suriyah, baik kalangan muda atau tua. Dengan setoran awal minimal Rp. 20.000,- masyarakat bisa langsung memiliki tabungan di BPRS Suriyah kantor cabang Kudus. Pada setoran selanjutnya setoran minimal Rp. 10,000,- jika nasabah ingin menabung lebih dari biaya minimal juga di perbolehkan.
2. Biaya administrasi bulanan ringan. Pada produk tabungan tasya ini biaya administrasi bulanannya sangat rendah yaitu Rp.1.000,-. Jika pada tabungan di BPRS non syariah biasanya di kenakan administrasi perbulan dengan cukup besar, namun untuk produk tabungan tasya di BPRS Suriyah biaya administrasi bulanannya sangat rendah.

3. Mendapat bonus sesuai ketentuan. Nasabah yang menabung dengan menggunakan produk tabungan tasya bisa mendapatkan bonus. Karena pada produk tabungan tasya menggunakan akad *wadi'ah* yang pada dasarnya adalah bersifat titipan. Apabila keuangan bank memungkinkan maka akan diberikan bonus, namun besarnya bonus tidak di perjanjikan di awal pembukaan tabungan tasya itu sendiri. Bonus ini akan diberikan setiap bulannya.
4. Tabungan tasya di BPRS Suriyah bersifat fleksibel, maka produk ini mulai diminati banyak nasabah, dan terbukti sejak dibukanya BPRS Suriyah kantor cabang Kudus sejak bulan juni 2014 telah memiliki banyak nasabah yang disetujui dalam pembiayaan jasa dan semuanya berkolektibilitas lancar

b. *Weakness* (kelemahan)

1. Masyarakat masih awam dengan istilah BPR Syariah sehingga para karyawan harus terus menerus mensosialisasikan BPRS dengan cara ikut mensponsori even-even di Kudus

2. Belum adanya mesin atm sehingga jika nasabah ingin melakukan penarikan harus dengan datang langsung ke kantor
3. Jaringan pelayanan Bank yang masih terbatas sehingga belum mencapai semua sentral kegiatan ekonomi

c. *Opportunity*(peluang)

1. Fatwa, dan perundang-undangan yang membuka berbagai peluang untuk mengembangkan produk-produk perbankan
2. Meningkatkan kesadaran beragama khususnya yang beragama islam agar dapat memanfaatkan jasa perbankan syariah
3. Membangun jaringanmitra kerja yang seluas-luasnya
4. Tingginya minat masyarakat yang ingin menabung di lembaga keuangan syariah
5. Ikut sponsor untuk kegiatan-kegiatan tertentu masyarakat akan lebih mantap jika lembaga tempat mereka menabung ternyata mempunyai jiwa sosial dengan melakukan *sponsorship*. Terlebih jika *sponsorship* yang dilakukan adalah manakala ada kegiatan yang bersifat sosial keagamaan.

6. Melakukan sosialisasi dengan masyarakat agar lebih memahami prinsip-prinsip yang diterapkan oleh BPRS sehingga masyarakat memilih produk-produk yang ada di BPRS
7. Memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat sehingga masyarakat terlayani lebih baik

d. *Threat* (ancaman)

Hambatan yang dihadapi oleh BPRS Suriyah adalah sebagai berikut:

1. Tingginya tingkat persaingan dengan lembaga sejenis, terbukti semakin banyak lembaga-lembaga keuangan konvensional yang berdiri di sekitar BPRS. Hal inilah yang membuat BPRS harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang secara kualitas telah teruji lama
2. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dalam hal perbankan syariah. Sehingga menghambat proses sosialisasi dalam menawarkan produk tabungan tasya suriyah dan produk perbankan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari hasil pembahasan mengenai analisis penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan tasya suriyah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Tabungan tasya dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* di BPRS Suriyah Cabang Kudus sama dengan prosedur menabung di bank lain.

Prosedur membuka tabungan tasya suriyah yaitu:

- a. Datang ke BPRS Suriyah kemudian menemui *customer service*
- b. Mengisi formulir pembukaan rekening
- c. Menyerahkan bukti identitas diri (KTP/SIM/*Pasport*)
- d. Melakukan setoran awal minimal Rp.20.000,-
- e. Setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,-

Aplikasi dari tabungan tasya di BPRS Suriyah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dapat di gambarkan dengan skema sebagai berikut :



2. Produk tabungan tasya di BPRS Suriyah mempunyai Kelebihan dan Kelemahan sebagai berikut:

Kelebihan tabungan tasya :

- d. Saldo minimal sangat rendah
- e. Administrasi bulanan cukup rendah
- f. Bagi hasil yang tinggi

Kelemahan tabungan tasya:

- a. Tidak adanya ATM sehingga nasabah perlu datang langsung ke bank untuk pengambilan tabungan.

B. Saran

Meskipun dirasa cukup baik dalam pelayanan operasional produk tabungan tasya, namun masih terdapat kelemahan yang harus di minimalisir. Setelah peneliti melaksanakan

penelitian, menganalisis dan menyimpulkan maka ada beberapa saran diantaranya:

1. Produk tabungan yang sudah sesuai prinsip syariah harus di pertahankan dan dikembangkan
2. Melakukan sosialisai yang menarik agar masyarakat banyak yang menabung
3. Meningkatkan kualitas produk tabungan agar lebih menarik nasabah.

C. Penutup

Dengan segala kerendahan hati penyusun panjatkan puji syukur kehadirat allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Oleh karena kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk penelitian berikutnya.

Kemudian penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantuhingga terselesainya tugas akhir ini. Harapan penulis semoga dapat memberikan manfaat bagi semua, serta dapat memberikan masukan yang positif bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta, cet-2 2012.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Al-quran Surat An-Nisa' ayat 58
- Al-quran surat Al-Baqarah ayat 283
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta :Gema Insani, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadis –Hadis Hukum*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, Cet ke-3, 2001.
- Brosur BPRS Suriyah
- Formulir pemohon iB tasya Kudus
- Hasan, Zubairi, *undang-undang Perbankan Syariah*, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2009.
- Hasil Wawancara dengan Pimpinan Cabang Kudus
- Hasil wawancara dengan *customer servis*
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, Cet. Ke-1, 2008
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Jihad Abdullah Husain Abu Uwaimir, *at-Tarsyid Asysyari lil-Bunuk al-Qaimah* (Kairo: al-Ittihad) ad-Dauli lil-Bunuk al-Islamiah, 1986)

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Meleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005.

Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Pres, 2016.

Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: 2015.

PBI No. 6/7/PBI/2004 tentang SWBI dimuat dalam Lembaran Negara No.20 dan Tambahan Lembaran Negara No.4368.

PBI No. 10/11/PBI/2008 tentang SBIS dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2008 No.50 dan Tambahan Lembaran Negara No.4835.

Prasetyo, Bambang dan Lina Miftakul Janah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Pers, 2004.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah*, Jakarta :PRENADAMEDIA GROUP, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suwiknyo, Dwi, *kompilasi tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Thamrin Abdullah dan Francis Tantri. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Wirdiyaningih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Edisi pertama cet ke-1 2005.

www.banksyariahku.com

Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Desy Ana Ulfasari
Nim : 1405015157
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 27 Desember 1996
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Ds Kangkung Krajan Rt 04 Rw 01,
Kec. Mranggen, Kab. Demak.
Pendidikan : TK Mardisiwi
SD Negeri Kangkung 1
SMP Negeri Mranggen 1
MA Negeri 1 Semarang

Semarang, Mei 2017

Desy Ana Ulfasari

PERMOHONAN PEMBUKAAN TABUNGAN



Kepada Yth.
Bank Syariah Suriyah
Kantor/Cabang :
Bismillahrahmanrahim

DATA PRIBADI																					
Nama Lengkap	:																				
Tempat & Tanggal Lahir	:																				
Kartu Identitas/Tanda Pengenal (Copy Terlampir)	:																				
	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Paspor <input type="checkbox"/> Lainnya : _____																				
No.	:																				
Alamat (Sesuai Kartu Identitas)	:																				
	Telp. _____ Kode Pos _____																				
Alamat Surat Menyurat	:																				
	Telp. _____ Kode Pos _____																				
Status Perkawinan	:																				
	<input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Janda / Duda																				
Pendidikan Terakhir	:																				
	<input type="checkbox"/> s/d SLTP <input type="checkbox"/> SMU <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> S1 - S3																				
Agama	:																				
	<input type="checkbox"/> Islam <input type="checkbox"/> Protestan <input type="checkbox"/> Katolik <input type="checkbox"/> Hindu <input type="checkbox"/> Budha																				
Kewarganegaraan	:																				
NPWP (Copy Terlampir)	:																				
Nama Ibu Kandung (Sebelum Menikah)	:																				
DATA PENGHASILAN DAN SUMBER DANA																					
Pekerjaan	:																				
Alamat Pekerjaan	:																				
	Telp. _____ Kode Pos _____																				
Penghasilan Per Bulan	:																				
	<input type="checkbox"/> < 2,5 Juta <input type="checkbox"/> 2,5 - 5 Juta <input type="checkbox"/> 5 - 10 Juta <input type="checkbox"/> > 10 Juta																				
Penghasilan Tambahan	:																				
	<input type="checkbox"/> < 2,5 Juta <input type="checkbox"/> 2,5 - 5 Juta <input type="checkbox"/> 5 - 10 Juta <input type="checkbox"/> > 10 Juta																				
Sumber Penghasilan Tambahan	:																				
	<input type="checkbox"/> Usaha <input type="checkbox"/> Sewa Menyewa <input type="checkbox"/> Investasi <input type="checkbox"/> Lainnya																				
Pengeluaran Per Bulan	:																				
	<input type="checkbox"/> < 2,5 Juta <input type="checkbox"/> 2,5 - 5 Juta <input type="checkbox"/> 5 - 10 Juta <input type="checkbox"/> > 10 Juta																				
Sumber Dana Pembukaan Rekening	:																				
	<input type="checkbox"/> Tabungan <input type="checkbox"/> Bisnis <input type="checkbox"/> Warisan <input type="checkbox"/> Lainnya																				
Tujuan Pembukaan Rekening	:																				
	<input type="checkbox"/> Tabungan / Investasi <input type="checkbox"/> Bisnis / Usaha <input type="checkbox"/> Lainnya																				
DATA PERUSAHAAN / YAYASAN / KOPERASI / INSTANSI PEMERINTAH																					
Jenis Usaha	:																				
Akta Pendirian Usaha	:																				
Legalitas Usaha (Copy Terlampir)	:																				
	<input type="checkbox"/> SILUP <input type="checkbox"/> TDP <input type="checkbox"/> Lainnya																				
No.	:																				
Pengurus Perusahaan	:																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> <th>Alamat</th> <th>No. Telepon</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama	Jabatan	Alamat	No. Telepon	1.					2.					3.				
No.	Nama	Jabatan	Alamat	No. Telepon																	
1.																					
2.																					
3.																					
Referensi	:																				
DATA TABUNGAN																					
Jenis Tabungan	:																				
	<input type="checkbox"/> tabungan Wadiyah Suriyah <input type="checkbox"/> Tabungan Mudharabah Qurban																				
	<input type="checkbox"/> Tabungan Wadiyah Pelajar & Santri <input type="checkbox"/> Tabungan Mudharabah Haji																				
	<input type="checkbox"/> TAMANSARI <input type="checkbox"/> Tabungan Perusahaan/Ys/Kop																				
Pemotongan Zakat Bagi Hasil 2,5%	:																				
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak																				
Nisbah Bagi Hasil/Bonus	:																				
	_____ % (Nasabah) _____ % (Bank)																				
(Nisbah Bagi Hasil dapat berubah dan akan disampaikan kepada nasabah dalam bentuk pengumuman)																					
Setoran Awal	:																				
	Rp. _____																				
DATA PENERIMA MANFAAT TABUNGAN																					
Bila saya akan ditalakdirkan meninggal dunia, maka saya memberikan manfaat tabungan ini kepada:																					
Nama Lengkap	:																				
Tempat & Tanggal Lahir	:																				
Alamat	:																				
	Telp. _____ Kode Pos _____																				
Hubungan Keluarga	:																				
Penunjukan ini sekaligus melepaskan Bank dari segala kewajiban untuk menerima dan melaksanakan tuntutan dari siapa pun dan dengan dalih apapun mengenai hak terhadap rekening tabungan ini.																					

Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh data tersebut di atas adalah benar dan bersedia mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku.

DIISI OLEH BANK			
No. CF	:	Dibuat	Ditetapkan
No. Rekening Tabungan	:		
Tanggal Buka	:		

Pemohon

KETENTUAN PEMBUKAAN TABUNGAN BANK SYARIAH SURIYAH

PENGERTIAN :

TABUNGAN UMUM :

Adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan atau menurut syarat yang telah disepakati.

Persyaratan :

1. Menyerahkan fotokopi identitas diri/Yayasan/Koperasi/Perusahaan yang masih berlaku (KTP/SIM/Kartu Pelajar/SIUP/TDP/ Akte Pendirian/NPWP).
2. Pembayaran kembali tabungan dan atau bagi hasil/bonus hanya berlaku kepada nasabah yang namanya tertera pada buku tabungan atau formulir pembukaan tabungan kecuali apabila dengan surat kuasa yang sah dan bermaterai cukup.
3. Pembayaran kembali deposito atau pembayaran bagi hasil hanya berlaku deponan yang namanya tercantum dalam bilyet deposito atau formulir pembukaan deposito kecuali apabila ada surat kuasa yang sah dan bermaterai cukup.
4. Apabila buku tabungan hilang maka nasabah dapat memperoleh gantinya setelah menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan atau Surat Pernyataan Kehilangan.
5. Bank tidak bertanggung jawab atas segala bentuk akibat yang timbul karena penyalahgunaan tabungan ini oleh pihak lain.

TABUNGAN WADIAH

Adalah simpanan dengan akad Wadiah Yad Dhamanah (titipan) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Persyaratan :

1. Tabungan Wadiah Suriyah, setoran awal minimal Rp. 20.000; setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000; dengan biaya administrasi Rp. 1.000; per bulan.
2. Tabungan Wadiah Pelajar dan Santri, setoran awal minimal Rp. 10.000; setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000; dengan biaya administrasi Rp. 1.000; per bulan.
3. Tabungan Wadiah Yayasan/Koperasi/Perusahaan, setoran awal minimal Rp. 100.000; setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000; dengan biaya administrasi Rp. 1.000; per bulan.
4. Dana tabungan dapat ditarik setiap saat pada jam kerja di seluruh Kantor Bank Syariah Suriyah.
5. Bank dapat memberikan bonus sesuai dengan pendapatan/ keuntungan bank dan tidak diperjanjikan di awal.

TABUNGAN MUDHARABAH

Adalah simpanan dengan akad Mudharabah Mutlaqoh (bagi hasil) yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati.

1. Tabungan Mudharabah Qurban (TaDhaQur), setoran awal minimal Rp. 25.000; setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000; Hanya dapat ditarik bila akan melaksanakan ibadah qurban.
2. Tabungan Mudharabah Haji (TaDhaJi), setoran awal minimal Rp. 100.000; setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000; Hanya dapat ditarik bila akan melaksanakan haji.
3. Nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

TABUNGAN TAMANSARI

Adalah simpanan dengan akad Mudharabah Mutlaqoh (bagi hasil) yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati.

1. Setoran dilakukan secara rutin (bulan/ triwulan) dengan setoran minimal Rp. 50.000; per bulan.
2. Jangka waktu penarikan tabungan per 3 (tiga) tahun.
3. Penarikan tabungan lebih awal dari kesepakatan akan dikenakan pembatalan perhitungan bagi hasil yang telah diberikan.

AKAD DAN PERNYATAAN

Dengan ini nasabah sepakat menempatkan dana di Bank Syariah Suriyah didasarkan pada akad Wadiah atau Mudharabah Mutlaqoh *) dengan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua pihak sebesar (nasabah : bank) dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Syariah Suriyah. Bank akan memberitahukan kepada nasabah apabila terjadi perubahan nisbah yang menyebabkan penurunan atau kenaikan porsi nasabah.

Dengan ini nasabah menyatakan telah membaca, mengetahui dan menyetujui syarat-syarat dan ketentuan tersebut di atas.

(_____)
Bank

(_____)
Nasabah

*) Coret yang tidak perlu

PT. BPIS SURIAH

CILACAP - KANTOR PUSAT
Jl. Pajajaran 47 A Cilacap
Telp: (0282) 533558 Fax: (0282) 536433

CILACAP - KANTOR KAS
Ruko Kridandari Jl. Perintis Kemerdekaan No. 89
Dumela Cilacap
Telp: (0282) 542343

KROYA - KANTOR KAS
Ruko Seltatan Pasar Kroya No. 3, Jl. A. Yani
Kroya Cilacap
Telp: (0282) 884955

SIADREJA - KANTOR KAS
Jl. Jenderal Sudirman Kav. A-3 Siadreja Cilacap
Telp: (0280) 523406

MAJENANG - KANTOR KAS
Jl. Diponegoro No. 131 Majenang Cilacap
Telp: (0280) 623388

RSI FATIMAH CILACAP - KANTOR KAS LAVANAN
Jl. Ir. H. Juanda No. 20 Cilacap
Telp: (0282) 547858

SLAWI TEGAL - KANTOR CABANG
Jl. Ahmad Yani No. 53 Ploso Tegal
Telp: (0293) 6191238 Fax: (0293) 6191233

PEKALONGAN - KANTOR CABANG
Jl. Raya Sragen No. 118 Buaran Pekalongan
Telp: (0285) 4415444 Fax: (0285) 4498316

SEMARANG - KANTOR CABANG
Jl. Indraprasta No. 39 Semarang
Telp: (024) 3557744 Fax: (024) 3550404

SEMARANG TIMUR - KANTOR KAS
Jl. Supriyadi No. 215 B Semarang
Telp: (024) 76738383

KUDUS - KANTOR CABANG
Jl. Ahmad Yani Ruko Niti Blok A No. 3 Kudus
Telp: (0291) 440612 Fax: (0291) 449613

SALATIGA - KANTOR CABANG
Jl. Soekarno Hatta No. 3, Colongan - Salatiga
Telp: (0291) 3429655 Fax: (0291) 3429256

AYO ke BANK SYARIAH
www.banksyariahu.com

Bank Syariah
Suriyah
BANK PEMERINTAH KANTOR UTAMA

Produk Simpanan

tasya* Pelajar
tabungan syariah

desya*
depósito syariah

DANA TABUNGAN PARA NASABAH DALAM OLEHLEMBAGA PENANAMAN DIMANFAATKAN (SUKI No. 4 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemangan Dimanfaatk)

Maju Bersama dalam Usaha Sesuai Syariah



KONSEP OPERASIONAL

Bank Syariah Suriyah adalah lembaga perbankan yang menerapkan sistem dan operasional berdasarkan Syariah Islam. Bank Syariah Suriyah tidak menggunakan perangkat lunak maupun menggunakan sistem bagi hasil dalam memberikan keuntungan kepada para nasabahnya (Dhahirah Allah) sehingga semua keuntungan yang diterima memberikan tsa'awun dan nuzulun dunia akhirat.

Kelahiran transaksi jual beli serta berbagai hasil dan keharanan riba dengan tawar-menawar yang dilakukan antara DSI dan nasabah dalam Islam.

"Meningkatkan Akhlak, meningkatkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).
Hal ini juga telah ditetapkan pada oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tahun 2003 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syariah.

TABUNGAN **tasya*** WADIAH

Yaitu simpanan tetap nasabah yang harus diaga oleh Bank dan dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah.

- Tabungan **tasya*** Berjangka**
Tabungan Pelajar dan Simpanan Tabungan dengan setoran awal minimal Rp. 25.000 dan setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 10.000, dengan biaya administrasi sebesar Rp. 3.000.
- Tabungan **tasya*** Pelajar dan Simpanan**
Tabungan Pelajar dan Simpanan Tabungan yang khusus ditawarkan kepada para pelajar dan santri sehingga diharapkan mereka dapat secara normal mengatur keuangannya setiap dini dengan setoran awal Rp. 10.000, dan setoran berikutnya sebesar Rp. 3.000 dengan biaya administrasi Rp. 3.000.

TABUNGAN **tasya*** MUHARABAH

Yaitu simpanan dana nasabah yang dapat dimanfaatkan untuk diinvestasikan oleh Bank dimana nasabah akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan perkembangan Bank. Penarikan hanya bisa diambil sesuai dengan kesepakatan.

- Tabungan **tasya*** Haji Berjangka**
Tabungan yang diperuntukkan bagi umat Islam yang mempunyai keinginan menabung pengajian Akademi (SWI) dengan setoran awal Rp. 100.000 dan setoran berikutnya Rp. 50.000.
- Tabungan **tasya*** Qurban**
Tabungan yang diperuntukkan bagi umat Islam yang mempunyai ketetapan hati untuk berbagi dengan sesama melalui ibadah Qurban. Setoran awal sebesar Rp. 25.000 dan setoran berikutnya Rp. 10.000.

Penyertaan pembukaan rekening:
Bagi penangan, mengisi formulir pembukaan rekening dengan menyertakan fotokopi KTP, SIM atau identitas yang masih berlaku. Bagi penangan rekening:

- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Menyertakan paspor/rekening
- Menyertakan fotokopi KTP salah satu penangan yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa dari penangan

DEPOSITO **desya*** MUHARABAH

Deposito Muaharabah adalah jenis Muaharabah Muaharabah memberikan keuntungan bagi hasil yang konseptif yang dibagikan sesuai keharanan, dan dapat dipergunakan secara otomatis (SWI) dengan jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan. Jumlah nominal untuk penangan minimal Rp. 200.000, dan untuk penangan terorganisir minimal Rp. 1.000.000.

Penghargaan LUMK Award

Sebagai BPIS terbaik 2009 dan 2011

